

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengakhiri paparan dalam penelitian ini, ada 3 (tiga) simpulan yang dapat disampaikan sebagai temuan dari hasil analisis, yaitu:

1. Penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar dapat digambarkan sebagai berikut:
  - a. Penyebab penundaan, penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar disebabkan oleh: 1) Harta warisan dikuasai oleh salah satu ahli waris. 2) Harta warisan berupa aset tidak bergerak, seperti rumah, toko, dan tanah, yang belum terjual sehingga tidak dapat dibagikan. 3) Ahli waris yang masih kecil atau belum dewasa, sehingga dianggap belum mampu mengelola harta. 4) Pasangan pewaris (suami atau istri) masih hidup, sehingga harta dikelola oleh pasangan yang masih hidup. 5) Harta warisan yang sedikit atau kecil. 6) Semua ahli waris berada dalam keadaan berkecukupan secara finansial.
  - b. Bentuk penundaan, penundaan pembagian harta warisan dilakukan dalam bentuk musyawarah dan non musyawarah. 1) Musyawarah; menghasilkan kesepakatan semua ahli waris, dan tidak mencapai kesepakatan di mana ada ahli waris yang ingin harta warisan dibagikan dan ada yang tidak. 2) Non musyawarah; harta warisan tidak dibagikan dan dikuasai oleh salah satu ahli waris.

- c. Akibat penundaan, penundaan pembagian harta warisan mengakibatkan: 1) Terjadinya konflik antara ahli waris. 2) Tidak ada konflik, tetapi hubungan antar ahli waris menjadi kurang harmonis. 3) Tidak ada konflik saat ini, tetapi ada potensi konflik di masa depan.
2. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum, penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar merupakan pengaruh dari berbagai unsur berikut:
    - a. Penegak hukum, yaitu pengadilan agama, hakim, pengacara dan ulama, memiliki peran yang pasif dalam memberikan kesadaran pelaksanaan hukum waris, sehingga masyarakat Banjar melaksanakan hukum waris sebagaimana pengetahuan yang mereka dapatkan secara turun temurun.
    - b. Materi atau substansi hukum yaitu kitab-kitab Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sumber rujukan masyarakat Banjar dalam pelaksanaan waris tidak eksplisit memberikan ketentuan tentang waktu pembagian waris.
    - c. Masyarakat Banjar memiliki kepercayaan bahwa harta warisan adalah sumber konflik, sehingga membagi harta warisan dengan segera setelah wafatnya pewaris adalah tindakan yang tidak etis atau tabu, untuk tetap menjaga keutuhan keluarga maka harta warisan tidak dibicarakan. Praktek ini kemudian mengalami persimpangan, di mana harta warisan yang tidak dibagikan tersebut kemudian dikuasai oleh salah satu ahli waris, yang pada akhirnya justru menyebabkan konflik antara ahli waris.
  3. Berdasarkan pada persoalan-persoalan di atas, peneliti menggagas progresivitas hukum waris dengan interpretasi hukum berdasarkan asas *ijbāri*

hukum waris Islam, kaidah *lughawiyah*, *mashlahah mursalah*, *syādd al-dzāri'ah* serta kepercayaan dan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat Banjar, bahwa :

- a. Penyegearaan pembagian harta warisan dilakukan dengan optimalisasi peran penegak hukum, positivisasi waktu pembagian waris pada Kompilasi Hukum Islam dan akomodasi kepercayaan serta nilai yang berlaku pada masyarakat Banjar terkait harta warisan.
- b. Untuk mengakomodasi kepercayaan dan nilai yang berlaku pada masyarakat Banjar, maka penyelesaian/pembagian harta warisan tersebut dilakukan dalam rentang waktu paling lambat 100 (seratus) hari setelah wafatnya pewaris.
- c. Ketetapan waktu 100 (seratus) hari ini kemudian dicantumkan pada Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk positivisasi dan validasi hukum tenggat waktu penyelesaian/pembagian waris.
- d. Penetapan waktu pembagian waris ini menjadi landasan hukum kepada pihak pengadilan agama, hakim, pengacara dan terlebih para ulama untuk melakukan optimalisasi penyuluhan dan sosialisasi hukum waris di masyarakat. Demikian juga akan memberikan kepastian hukum kepada semua ahli waris, sekaligus untuk menghindari dari kekosongan kepemilikan harta. Secara filosofis urgensi penyegearaan pembagian waris memiliki relevansi kuat dengan *maqâsid al-syāri'ah*, yaitu dalam rangka *hifz an-nafs*; menjaga kesetabilan psikologis dan sosiologis dan *hifz al-māl*; dalam rangka menjaga harta dari kekosongan kepemilikan.

## B. Saran

1. Perlu adanya dukungan dan *political will* dari pemerintah yang berwenang untuk meminimalisir terjadinya penundaan pembagian harta warisan, mengingat kasus sengketa waris adalah kasus terbanyak kedua setelah kasus perceraian.
2. Perlu adanya pengkajian lebih lanjut, mendalam dan lebih luas terkait rentang waktu pembagian waris yang benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia, sehingga waktu penyelesaian/pembagian waris yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah waktu yang mengakomodasi kepercayaan dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat di Indonesia, sekaligus ada kepastian hukum sehingga tujuan diadakannya hukum waris untuk keadilan dan kemaslahatan dapat tercapai.
3. Pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menaungi Pengadilan Agama, hendaknya memiliki keseriusan untuk mencegah munculnya konflik, terutama konflik karena penundaan pembagian harta warisan di masyarakat, yang pada dasarnya sebagai fenomena gunung es, di mana yang tidak terlihat jauh lebih besar dari pada yang diketahui.
4. Semua pihak-pihak yang terkait, yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat Banjar, hendaknya juga memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan persoalan harta warisan untuk mencegah terjadinya konflik dengan sesama ahli waris.

5. Semua pihak penting memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk segera membagikan harta warisan, dan menularkan pengetahuan dan kesadaran tersebut kepada orang lain dengan memberikan penjelasan berdasarkan fakta empiris tentang banyaknya permasalahan yang muncul akibat penundaan pembagian harta warisan, atau penjelasan berdasarkan fakta sosiologis dan atau psikologis dan atau yuridis tentang perintah agama untuk menjalankan hukum Islam.